

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Plaju**

###### **a. Sejarah**

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Plaju Kota Palembang merupakan salah satu dari 16 Kantor Urusan Agama yang ada di kota Palembang. Dalam sejarahnya, awal berdiri Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Plaju pada tahun 2002 pada bulan Maret di Jalan Pengantingan Komperta Plaju, Kota Palembang Sumatera Selatan yang masih masuk dalam wilayah Pertamina Plaju.

Tahun 2010 pada bulan Oktober Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Plaju pindah di Jalan Tegal Binangun, lorong Masjid, RT. 11 RW. 04, Plaju darat, Kecamatan Plaju, Kota Palembang Sumatera Selatan. Sebenarnya Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Plaju ini adalah KUA konsesi tapi disini tidak sesuai prosedur, karena KUA konsesi itu harus berdiri di tanah perusahaan Pertamina Plaju, jadi tidak sesuai dengan prosedur atau studi kelayakannya tidak terpenuhi. Tapi sekarang sudah dilakukan

pemekaran daerah jadi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Plaju ini bukan lagi KUA konsesi.<sup>1</sup>

Berdasarkan keterangan dari Bapak Antonio S.Pd.I yang bertugas sebagai Penghulu dan Pengurus dana zakat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Plaju, KUA Kecamatan Plaju belum resmi menjadi UPZ, karena belum memiliki izin yang resmi dari Baznas Kota Palembang.<sup>2</sup> Sedangkan menurut UU Nomor 23 tahun 2011 pasal 46 tentang UPZ menyatakan:

- 1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Baznas, Baznas Provinsi, dan Baznas Kabupaten/ kota dapat membentuk UPZ.
- 2) UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu pengumpulan zakat.
- 3) Hasil pengumpulan zakat oleh UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disetorkan ke Baznas, Baznas Provinsi, atau Baznas Kabupaten/Kota.<sup>3</sup>

Menurut UU di atas menjelaskan bahwa syarat menjadi UPZ harus terdaftar pada Baznas Kota dan penyaluran wajib disetorkan ke Baznas, sedangkan KUA Kecamatan Plaju belum memenuhi syarat menjadi UPZ krena tidak terdaftar di Baznas Kota Palembang.

---

<sup>1</sup> Lutfi Jaya Santri, *Pengelola data di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Plaju*, wawancara tanggal 14 Juni 2023.

<sup>2</sup> Antonio, *Penghulu dan Pengurus Dana di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Plaju*, wawancara pada tanggal 23 Oktober 2023

<sup>3</sup> Pasal 46 ayat (1-3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang UPZ

UU Nomor 38 Tahun 1999 pasal 6 menyatakan:

- 1) Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah.
- 2) Pembentukan badan amil zakat:
  - a) nasional oleh Presiden atas usul Menteri;
  - b) daerah provinsi oleh gubernur atas usul kepala kantor wilayah departemen agama provinsi;
  - c) daerah kabupaten atau daerah kota oleh bupati atau wali kota atas usul kepala kantor departemen agama kabupaten atau kota;
  - d) kecamatan oleh camat atas usul kepala kantor urusan agama kecamatan.
- 3) Badan amil zakat di semua tingkatan memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif, dan informatif.
- 4) Pengurus badan amil zakat terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah yang memenuhi persyaratan tertentu.
- 5) Organisasi badan amil zakat terdiri atas unsur pertimbangan, unsur pengawas, dan pelaksana.<sup>4</sup>

Menurut UU diatas, Kantor Uusan Agama Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan pokok dan fungsi kantor Kementrian Agama di wilayah Kecamatan berdasarkan kebijakan Kantor Kementrian Agama yang termasuk juga

---

<sup>4</sup> Pasal 6 ayat (1-5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Organisasi Pengelolaan Zakat

dalam melakukan pelayanan zakat dan sesuai dengan misi KUA yang ketiga yaitu “Meningkatkan kualitas dan kuantitas zakat, wakaf, dan ibadah sosial” dalam hal ini KUA juga berperan menjadi badan amil zakat yang mengumpulkan dan menyalurkan zakat tetapi tidak sebagai UPZ.

Jika KUA ingin melakukan pengumpulan dan pendistribusian zakat secara resmi dan mencakup wilayah yang luas, maka KUA wajib terdaftar sebagai UPZ melalui Baznas Kota Palembang dengan syarat yang telah ditentukan.

b. Moto

Pelayananku adalah ibadahku

c. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Plaju

1) Visi

Terwujudnya pelayanan masyarakat yang berkualitas dan partisipatif

2) Misi

a) Meningkatkan kualitas pelayanan pencatatan nikah dan rujuk.

b) Meningkatkan kualitas pelayanan bimbingan dan pembinaan keluarga sakinah.

c) Meningkatkan kualitas dan kuantitas zakat, wakaf, dan ibadah sosial.

- d) Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap mengenai kemasjidan, pangan halal, hisab-rukyyat, dan kemitraan umat Islam.
- e) Meningkatkan kualitas pelayanan dan bimbingan manasik haji.<sup>5</sup>

## 2. Strukur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Plaju

**Tabel 4.1**  
Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Plaju.

Nama	Jabatan
a. Khairuddin,S.Ag. M.Si	Kepala KUA
Budiman, S.Ag, M.H.I	Penghulu Pertama
Antonio, S.Pd.I	Penghulu Pertama
Lutfi Jaya Santri	Pengolah Data
Weny Rosalinda, S.Ag	Pengolah Data
Rahmi Dian Sari, S.I.kom	Pengolah data
Sri Ruhaniah, S.Ag	Penyuluh Agama Ahli Pertama
Hj. Linda Wati, S.Ag	Penyuluh Agama Ahli Madya
Irwan, S.Pd.I, M.Pd.I	Pengawas
H.Qorbilah, S.Pd.I, M.Pd.I	Pengawas
Eko Suprpto, S.Pd.I, M.Pd.I	Pengawas
Rosa Romadhona, S.Pd.I, M.Pd.I	Pengawas

**Sumber:** Mading Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Plaju.

---

<sup>5</sup> Dokumentasi Mading Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Plaju.

## **B. Proses penyaluran dana zakat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Plaju**

Penyaluran dana zakat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Plaju dilakukan dengan tujuan untuk mendistribusikan zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan dan syariat agama Islam. Proses penyaluran dana zakat ini biasanya melewati beberapa tahapan sebagai berikut:

### **1. Pengumpulan Zakat**

Kantor Urusan Agama (KUA) mengumpulkan zakat dari masyarakat yang ingin menyalurkan zakatnya. Masyarakat dapat membayar zakat secara langsung ke Kantor Urusan Agama (KUA) atau melalui lembaga zakat yang bekerja sama dengan Kantor Urusan Agama (KUA). Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Antonio, S.Pd.I yang bertugas sebagai Penghulu dan Pengurus dana zakat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Plaju

“... di KUA Kecamatan Plaju ini kami mengumpulkan dana zakat dari masyarakat dan masyarakat dapat mengunjungi KUA dan menyalurkan zakatnya melalui petugas yang ditunjuk atau melalui lembaga zakat yang bekerja sama dengan KUA Kecamatan Plaju...”<sup>6</sup>

Dari keterangan di atas dapat diketahui bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Plaju memiliki peran penting dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat dari masyarakat.

---

<sup>6</sup> Antonio, *Penghulu dan Pengurus Dana di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Plaju*, wawancara pada tanggal 14 Juni 2023

Masyarakat dapat memilih untuk menyalurkan zakatnya langsung ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Plaju atau melalui lembaga zakat yang bekerja sama dengan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Plaju. Melalui kerja sama dengan lembaga zakat, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Plaju memberikan opsi yang lebih *fleksibel* kepada masyarakat dalam menyalurkan zakat.

## 2. Verifikasi dan Validasi Penerima Zakat

Kantor Urusan Agama (KUA) melakukan verifikasi terhadap calon penerima zakat untuk memastikan bahwa mereka memenuhi syarat dan kriteria yang ditetapkan dalam agama Islam. Biasanya, hal ini melibatkan pemeriksaan terhadap status kebutuhan, jumlah harta, dan kelayakan penerima zakat. Seperti yang telah dijelaskan oleh bapak Antonio, S.Pd.I yang bertugas sebagai Penghulu dan Pengurus dana zakat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Plaju

“...iya, disini melakukan tahap verifikasi dulu karena itu penting dalam memastikan bahwa penerima zakat memenuhi syarat dan kriteria yang ditetapkan untuk menerima zakat...”

“... untuk menentukan calon mustahik tentunya kantor urusan agama kecamatan plaju kota Palembang itu mengacu pada landasan kita yang ada dalam al-quran tentunya di dalam quran surat at-taubah ayat 60, diantaranya yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, fi sabilillah, ibnu sabil nah itu ada 8 asnaf nah itu kita pilih mana yang termasuk dalam 8 asnaf itu, itu yang kita bagikan zakatnya...”<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Antonio, *Penghulu dan Pengurus Dana di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Plaju*, wawancara pada tanggal 14 Juni 2023

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Plaju melakukan verifikasi terhadap calon penerima zakat untuk memastikan bahwa mereka memenuhi syarat dan kriteria yang ditetapkan dalam agama Islam. Verifikasi ini mengacu pada landasan agama yang tercantum dalam al-Quran dalam surat At-Taubah ayat 60. Melalui verifikasi ini, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Plaju memastikan penyaluran zakat sesuai dengan prinsip agama dan untuk membantu mereka yang benar-benar membutuhkan.

### 3. Penentuan Jumlah dan Jenis Zakat

Kantor Urusan Agama (KUA) menentukan jumlah dan jenis zakat yang akan diterima oleh setiap penerima. Zakat dapat dibagikan dalam bentuk uang tunai, sembako, atau bantuan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan penerima. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Antonio, S.Pd.I yang bertugas sebagai Penghulu dan Pengurus dana zakat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Plaju

“... penentuan jenis zakat yang akan diterima oleh setiap penerima juga bervariasi tergantung pada kebutuhan dan kondisi mereka, pihak kami memiliki kriteria untuk menentukan jenis zakat yang sesuai dengan kebutuhan penerimanya. Misalnya melakukan survei atau wawancara dengan penerima zakat untuk mengetahui kebutuhan mereka...”<sup>8</sup>

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Plaju melakukan proses penentuan ini dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan penerima zakat. Tujuannya

---

<sup>8</sup> Antonio, *Penghulu dan Pengurus Dana di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Plaju*, wawancara pada tanggal 14 Juni 2023

adalah untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan penerima dan dapat memberikan manfaat yang nyata.

Dengan demikian, penentuan jumlah dan jenis zakat yang dilakukan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Plaju merupakan langkah penting dalam meningkatkan efektivitas penyaluran zakat.

#### 4. Penyaluran Zakat

Penyaluran zakat adalah kegiatan menyalurkan sejumlah harta muzakki yang telah dihimpun oleh lembaga zakat dari muzakki untuk dibagikan kepada yang berhak menerima atau disebut juga dengan mustahiq. Setelah jumlah dan jenis zakat ditentukan, Kantor Urusan Agama (KUA) melakukan penyaluran secara langsung kepada penerima zakat dan juga program sosial yaitu Buta Aksara Al-Quran.

- a. Penyaluran zakat yang diberikan secara langsung oleh pihak KUA Kecamatan Plaju kepada mustahik adalah metode penyaluran zakat yang memungkinkan pihak KUA untuk menyalurkan dana zakat secara langsung kepada orang-orang yang berhak menerimanya, seperti fakir miskin, janda, yatim, dan lainnya.

Hal ini memastikan bahwa zakat dapat langsung sampai ke tangan yang membutuhkan tanpa perantara pihak lain.

- b. Penyaluran zakat yang diberikan oleh KUA Kecamatan Plaju kepada program Buta Aksara Al-Quran adalah agar dapat

menjadi salah satu bentuk penggunaan zakat untuk membantu pendidikan dan pembelajaran Alquran bagi mereka yang buta huruf. Program ini bertujuan untuk memberikan akses pendidikan Alquran kepada orang-orang yang tidak bisa membaca dan menulis Alquran, sehingga mereka dapat memahami dan menghayati isi kitab suci Alquran dengan lebih baik. Dengan adanya program ini, diharapkan masyarakat yang menerima manfaat dari zakat dapat lebih dekat dengan ajaran agama dan memperdalam pemahaman tentang Alquran

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Budiman, S.Ag, M.H.I yang bertugas sebagai Penghulu dan Pengurus dana zakat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Plaju

“...di KUA ini kami melakukan penyaluran dana zakat dengan cermat. Kami mencatat jumlah dana yang akan disalurkan kepada setiap penerima, lalu kami menyalurkan melalui penyaluran secara langsung kepada mustahik termasuk juga ke program buta aksara Alquran...”<sup>9</sup>

Dari hasil wawancara dengan Bapak Budiman peneliti mendapatkan informasi bahwa penyaluran dana zakat disalurkan setiap satu tahun sekali dan dilakukan melalui penyaluran secara langsung yang diberikan kepada mustahik dan program yang ada di KUA yaitu program Buta Aksara Al-Quran. Berdasarkan penelitian mengenai penyaluran dana zakat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Plaju.

---

<sup>9</sup> Budiman, *Penghulu dan Pengurus Dana di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Plaju*, wawancara pada tanggal 14 Juni 2023

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa di Kantor Urusan Agama Kecamatan plaju menunjukkan keseriusan dan dedikasi dalam menjalankan proses penyaluran dana zakat. Mereka memiliki sistem pencatatan yang cermat, memilih metode penyaluran yang efisien. Tujuan mereka adalah untuk memastikan bahwa dana zakat digunakan dengan tepat dan memberikan manfaat yang optimal kepada penerima yang berhak.

Selanjutnya peneliti juga mewawancarai mustahik yang menerima dana zakat yaitu Bapak Suyono sebagai mustahik di sekitar Kantor Urusan Agama Kecamatan Plaju

“...biasanya pihak KUA memberikan informasi kepada kami untuk mengumpulkan KK dan KTP sebagai penerima zakat di KUA sini. Nanti pihak KUA menghubungi kami untuk datang lagi ke KUA untuk memberikan zakat kepada kami, dana zakat yang diberikan oleh KUA kepada kami sangat membantu sekali, kami juga sangat bersyukur setelah adanya penyaluran dana zakat di KUA kecamatan plaju ini...”<sup>10</sup>

Kedua, peneliti juga mewawancarai Ibu Rosita sebagai Mustahik di sekitar KUA, peneliti mendapatkan hasil bahwa Ibu Rosita mendapatkan dana zakat di KUA dengan syarat yang sama dengan Bapak Suyono yaitu dengan mengumpulkan KK dan KTP, menurut Ibu Rosita dana zakat yang diterima cukup membantu.

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa penyaluran dana zakat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Plaju telah sesuai dengan

---

<sup>10</sup> Suyono, *Masyarakat di Sekitar Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Plaju*, wawancara pada tanggal 14 Juni 2023

ketentuannya, dan para mustahik juga menerima sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh pihak KUA Kecamatan Plaju.

Peneliti juga telah mewawancarai pemilik tempat mengaji atau pengurus dari penerima program Buta Aksara Alquran yang biasa dipanggil Abi Bakri

“...iya nak, kami pernah menerima bantuan dana zakat dari KUA Kecamatan Plaju ini, alhamdulillah uang yang diberikan dapat membantu kekurangan yang ada disini“

“..kami bersyukur sekali dengan adanya program Buta Aksara Alquran ini anak-anak dan ibu-ibu disini jadi nyaman untuk belajar ngaji, uang nya kami kelolah untuk fasilitas disini, yang awalnya belajar ngaji di dalam rumah sekarang sudah kami buat pondok dan kami sediakan kipas angin seperti ini”<sup>11</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa narasumber menyatakan bahwa mereka menerima bantuan dana zakat dari KUA Kecamatan Plaju, bantuan tersebut berasal dari zakat yang dikumpulkan oleh KUA untuk membantu orang-orang yang membutuhkan.

Narasumber juga menyampaikan rasa syukur atas dana yang zakat yang telah diberikan karena bantuan tersebut membantu mereka dalam mengatasi kekurangan yang ada ditempat mereka. Dengan adanya bantuan

---

<sup>11</sup> Bakri, *pemilik tempat mengaji atau pengurus dari penerima program Buta Aksara Alquran*, wawancara pada tanggal 14 Juni 2023

tersebut, kemungkinan besar mereka dapat memenuhi kebutuhan dan merasa terbantu.

Maka dari pemaparan serta hasil wawancara dengan pengurus dana zakat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Plaju serta mustahik peneliti dapat menyimpulkan bahwa, penyaluran dana zakat pada KUA dapat dilihat dari segi tepat sasaran dalam pembagiannya yaitu kepada mustahik yang telah memenuhi syarat dan dalam waktu pembagiannya juga telah berjalan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan yaitu setiap satu tahun sekali sehingga dapat membantu keperluan para mustahik, jadi dapat dikatakan penyaluran dana zakat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Plaju telah beroperasi sesuai tujuan.

### **C. Efektivitas penyaluran zakat pada Kantor Urusan Agama Plaju**

Berdasarkan hasil penelitian diatas yang telah dilakukan peneliti dimana penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang telah diketahui tingkat efektivitas penyaluran dana zakat pada KUA Kecamatan Plaju pada tahun 2020 sampai 2023 dikategorikan Cukup Efektif, karena dari hasil observasi dan wawancara secara langsung kepada beberapa mustahik bahwa penyaluran dana zakat yang diberikan pihak KUA Kecamatan Plaju sangat membantu dan bermanfaat untuk kebutuhan para mustahik.

Adapun teori Efektivitas yang mendukung penelitian ini dimana efektivitas sendiri diartikan sebagai alat ukur keberhasilan dalam mencapai suatu tujuan. Berikut ini pengertian efektivitas menurut para ilmuwan sebagai teori yang mendukung penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Menurut teori gibson bahwasanya efektifitas ditentukan oleh tingkat tujuan dan sasaran.<sup>12</sup> Dalam hal ini efektifitas penyaluran dana zakat di KUA Kecamatan Plaju telah berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran karena dana zakat disalurkan oleh KUA Kecamatan Plaju sudah cukup membantu dan bermanfaat untuk mustahik dan program buta aksara alquran.
2. Menurut Sondang P. Siagian, efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang dan jasa yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapainya sasaran yang sudah ditetapkan. Jika hasil aktivitas semakin mendekati sasaran maka makin tinggi efektivitasnya.<sup>13</sup>
3. Menurut Agung Kurniawan, efektivitas yaitu suatu kemampuan yang dapat melaksanakan tugas, fungsi (misi atau operasi kegiatan program) dari pada suatu organisasi ataupun sejenisnya yang tidak ada ketegangan atau tekanan diantara pelaksanaannya.<sup>14</sup>
4. Menurut Martini dan Lubis, efektivitas yaitu merupakan suatu unsur pokok kegiatan agar mencapai sebuah tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Maka suatu organisasi bisa dikatakan efektif bila sudah tercapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> James L. Gibson, et. Al., (2001). *Organisasi*, Terj. Agus Dharma, Jakarta. Erlangga , h. 120.

<sup>13</sup> Sondang P. Siagian, (2001). *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*, Jakarta. PT. Rineka Cipta.

<sup>14</sup> Agung Kurniawan, (2005). *Transformasi Pelayanan Publik*, Yogyakarta. Pembaruan. h. 109.

<sup>15</sup> Martani dan Lubis, (1987). *Teori Organisasi*, Bandung. Ghalia Indonesia, h. 55

Dari beberapa teori efektivitas di atas yang dikemukakan para ilmuwan, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan pokok utama yang menyatakan berhasil atau tidaknya suatu organisasi dalam menjalankan suatu program untuk mencapai sebuah tujuan atau sasaran dalam mencapai target yang ditentukan sebelumnya. Penilaian efektivitas suatu program bisa dilakukan supaya mengetahui sejauh mana manfaat dan dampak yang akan dihasilkan oleh program tersebut. Karena efektivitas sendiri merupakan gambaran keberhasilan dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan data yang didapatkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Plaju serta wawancara kepada Mustahik dan pihak pengelola zakat dan telah dilakukannya observasi langsung. Dari hasil wawancara dengan bapak Budiman selaku Penghulu dan Pengurus dana zakat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Plaju tentang Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Plaju peneliti mendapatkan informasi bahwa, dalam efektivitas penyaluran zakat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Plaju telah mencapai tingkat yang berhasil. Penggunaan dana zakat yang dilakukan secara akurat dan tepat sasaran, dengan proses pemilihan mustahik yang cermat dan transparan.

Selain itu, Bapak Budiman juga mengungkapkan adanya upaya aktif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang zakat melalui acara dimasjid atau musholla pada saat memberikan majelis yang dibina oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Plaju selalu diupayakan untuk memberikan

pemahaman terhadap penyaluran zakat, sehingga penyalurannya bisa disalurkan dengan baik. Secara keseluruhan, Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Plaju dalam penyaluran dana zakat untuk mustahik ini disalurkan setiap satu tahun sekali saat bulan ramadhan, selanjutnya penyaluran dana zakat dilakukan dengan pembayaran secara langsung kepada mustahik, dan program Buta Aksara Al-Quran.

Proses penyaluran dan efektivitas penyaluran zakat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Plaju dapat dilihat dari 4 proses yaitu pengumpulan zakat, verifikasi dan validasi penerima zakat, penentuan jumlah dan jenis zakat, penyaluran zakat. Proses penyaluran dana zakat tersebut telah dilakukan sesuai dengan syariat agama Islam, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penyaluran dana zakat telah berjalan dengan efektif dan sesuai dengan prosedur.